

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang di dalamnya, semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan berada dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Negara merupakan suatu organisasi, dari segenap lapisan masyarakat yang menata diri secara rasional, untuk secara bersama-sama berikhtiar, berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan tetap mengacu pada nilai-nilai martabat manusia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau *welfare state* (negara kesejahteraan), karena negara wajib menjamin kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada prinsip ini maka, dengan sendirinya tugas pemerintahan begitu luas. Pemerintahan wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang salah satunya di bidang hukum<sup>2</sup>. Maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia.

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 76.

<sup>2</sup> SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, h. 52.

ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*). Bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau prodeo di wilayah hukum Eks Karasidenan Cirebon atau Wilayah III Cirebon, yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten Majalengka, sudah berjalan pemberian bantuan hukum secara prodeo kepada tersangka/terdakwa. Istilah Cuma-Cuma atau prodeo adalah istilah yang berlaku bagi tersangka/terdakwa, namun bagi advokat tidak sepenuhnya Cuma-Cuma, karena masih ada honorarium antar 1 (satu) sampai 2 (dua) juta rupiah yang diberikan melalui Pengadilan Negeri setempat. Kemiskinan di Wilayah Hukum Eks Karasidenan Cirebon merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain, kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan khususnya pada bidang hukum dan umumnya pada bidang-bidang lainnya. Demikian juga juga peran organisasi advokat yang ada di wilayah hukum Eks Kresiden Cirebon, baik itu Peradi maupun KKI, peran sertanya kurang maksimal, karena yang memberikan advokasi yang terjadi saat ini, biasanya hanya advokat yang masih magang, karena mungkin honorariumnya cukup kecil, bila dibandingkan dengan menangani klien yang memberikan jasa, hal inilah yang membuat penyidik maupun penuntut umum

terhadap dalam memproses tersangka, jika ancaman pidananya berdasarkan ketentuan memang harus didampingi oleh advokat.

Peran penasehat hukum/advokat tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak – hak pelaku tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan. Dalam penggunaan jasa Advokat juga tentunya membutuhkan biaya, tetapi tidak semua pelaku tindak pidana mampu menyewa jasa Penasehat hukum sendiri, karena sering kali suatu kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak mampu dengan dalih mencukupi kebutuhan hidupnya, bagaimana mungkin orang yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja tidak mampu apalagi membayar jasa Advokat. Apalagi jika tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara diatas lima tahun.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, bantuan hukum yang diberikan advokat dianggap merupakan komoditi atau barang mewah yang dapat dijangkau oleh orang kaya. Bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak mungkin didampingi advokat atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaannya<sup>3</sup>. Bambang Sunggono dan Aries Harianto juga mengemukakan bahwa<sup>4</sup>:

Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi di mana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu, sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celakanya dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin,

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 134.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 62.

yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto juga mengemukakan bahwa, jika selama ini si kaya sudah cukup merasakan keadilan dan si miskin sudah cukup terjauh dari keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan<sup>5</sup>. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, program bantuan hukum pada dasarnya adalah merupakan upaya pemerataan keadilan.

Bila dikaji dari aspek historis, fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak lahir dari kultur hukum masyarakat Indonesia. Fungsi ini baru muncul sejalan dengan sistem hukum dan peradilan formal yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Fakta ini dipandang sebagai awal munculnya pemberian bantuan hukum di Indonesia bagi mereka yang tidak mampu<sup>6</sup>.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1964 lahir UU No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya antara lain mengatur secara jelas tentang hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum ketika terjerat suatu masalah hukum yang mengharuskannya berhubungan dengan lembaga penegak hukum. Lahirnya peraturan tersebut merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Nasution dan Karimatul Ummah, *Implikasi UU No.18 Tahun 2003 terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Milik Perguruan Tinggi*, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII, 2004, h. 48-49.

menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bantuan hukum adalah hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum<sup>7</sup>. Oleh karena itu maka setiap warga negara, termasuk tersangka/terdakwa, harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak<sup>8</sup>.

Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap Hukum Acara Pidana. Dikatakan demikian karena KUHAP lebih memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat

---

<sup>7</sup> Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, h. vii.

<sup>8</sup> Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta, h. 49.

manusia. Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi dalam kehidupannya, maka KUHAP menyatakan tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendampingi dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHAP.

Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana diancam hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib di dampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma juga menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan”. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma selanjutnya juga menegaskan bahwa, “Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa, “Bantuan hukum secara Cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Ropaun Rambe menyatakan bahwa, profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi. Ropaun Rambe juga menyatakan bahwa<sup>9</sup>:

---

<sup>9</sup> Ropaun Rambe, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 25-27.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata hanya mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat adanya idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi.

Sesuai dengan profesi yang mulia (*officium nobile*) tersebut, advokat wajib membela masyarakat dan kliennya tanpa diskriminasi dan pembedaan perlakuan sesuai dengan asas *equality before the law*.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: Bentuk Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Advokat Bagi Orang Atau Sekelompok Orang Miskin: Studi Di Wilayah Hukum Eks Karesidenan Cirebon.

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka masalah yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah bentuk bantuan hukum secara Cuma-cuma yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang miskin di eks karasidenan Cirebon?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma di eks karasidenan Cirebon?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum diberikan secara Cuma-cuma yag diberikan kepada orang atau sekelompok orang miskin di eks karasidenan Cirebon di masa mendatang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan memiliki tujuan penelitian untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk bantuan hukum secara Cuma-cuma yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang miskin di eks karasidenan Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma di eks karasidenan Cirebon.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum diberikan secara Cuma-cuma yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang miskin di eks karasidenan Cirebon di masa mendatang

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai bantuan hukum. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Wilayah Hukum Eks

Karasidenan Cirebon (Wilayah III Cirebon), selain itu, juga dapat diketahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana. Penelitian ini, juga bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

## **2. Manfaat Secara Praktis**

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni, orang atau kelompok orang miskin dapat mengetahui haknya untuk mendapat bantuan hukum. Pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui untuk dapat memperoleh bantuan hukum. Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat secara praktis bagi advokat dan aparat penegak hukum lainnya, khususnya dalam upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan pelaksanaan sistem pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana. Penelitian ini juga bermanfaat dalam perbaikan serta peningkatan moralitas, profesionalitas, dan integritas advokat.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Peran**

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara

tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi<sup>10</sup>.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role performance)<sup>11</sup>.

## 2. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

## 3. Pemberian

---

<sup>10</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, Teori- Teori Psikologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, h. 215.

<sup>11</sup> Edy Suhardono, 1994, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 3.

Pemberian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diberikan, atau sesuatu yang didapat dari orang lain karena diberi<sup>12</sup>.

#### 4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum<sup>13</sup>. Adnan Buyung Nasution menyebutkan bahwa, bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dapat diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum (*legal service*) kepada orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau *professional lawyers*. Atas dasar perikemanusiaan, maka dibentuklah lembaga yang khusus memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin<sup>14</sup>.

#### 5. Orang Miskin

Orang tidak berharta, orang serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).

### F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma hukum, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Balai Pustaka, Jakarta, h. 140.

<sup>13</sup> Frans Hendra Winarta, Op.cit h. vii.

<sup>14</sup> Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, h. 99-100.

untuk membahas masalah penelitian. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, “Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan”<sup>15</sup>. Mengutip pendapat Gijssels, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, “Kata teori dalam Teori Hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji”<sup>16</sup>. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, teori hukum adalah teori-teori mengenai hukum yang merupakan suatu pernyataan atau pandangan yang untuk sementara ini disepakati kebenarannya dan merupakan suatu teori baku yang disepakati para ahli hukum.

Kerangka teoritis yang digunakan untuk membahas masalah penelitian dapat berupa teori-teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, serta aturan-aturan hukum. Teori hukum yang digunakan untuk permasalahan pertama, yakni teori keadilan dari John Rawls, karena dalam proses hukum yang adil akan terkandung prinsip-prinsip keadilan di dalamnya. Mengingat bahwa, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum, maka banyak tokoh atau pakar yang mengemukakan pandangannya mengenai keadilan ini, diantaranya yakni Aristoteles, Thomas Aquinas, John Rawls, Hari Cand, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan teori keadilan dari John Rawls karena,

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 4.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 5.

sependapat dengan Priyono bahwa uraian tentang keadilan yang berasal dari *John Rawls* ini dipandang sebagai teori yang paling komprehensif sampai saat ini, selain itu, selain itu digunakan juga Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.

Menurut *John Rawls* perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan<sup>17</sup>. *John Rawls* juga mengemukakan bahwa<sup>18</sup>:

#### 1. Teori Keadilan Dari John Rawls

Rawls melihat, dalam kenyataannya, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak asasi, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial, dan sebagainya, menghalangi tercapainya keadilan dalam distribusi itu. Rawls mengatakan, hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat.

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, faktor kelas sosial juga dapat mempengaruhi dan menghalangi distribusi pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Menurut *John Rawls*, jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut harus mendistribusikan prospek barang-barang

---

<sup>17</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidartha, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 161.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 162.

pokok. Menurut *John Rawls*, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan, selanjutnya, jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal<sup>19</sup>:

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Prinsip-prinsip inilah yang sangat terkait dengan implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana demi terselenggaranya proses hukum yang adil (*due process of law*).

Menurut John Rawls, terdapat dua prinsip keadilan (*two principles of justice*). John Rawls menguraikan bahwa<sup>20</sup>:

*The first statement of the two principles reads as follows. First : each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other. Second : social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*

(Pernyataan pertama dari kedua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut. Pertama: setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang kompatibel dengan kebebasan yang sama untuk orang lain. Kedua: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga keduanya (a) diharapkan secara wajar untuk menjadi keuntungan semua orang, dan (b) melekat pada posisi dan kantor yang terbuka untuk semua).

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 162-163.

<sup>20</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, h. 60.

Berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa, ada dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls*. Prinsip pertama ditentukan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua ditentukan bahwa, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip-prinsip keadilan dari *John Rawls*<sup>21</sup>:

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat.
- b. Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dirumuskan dalam prinsip ketidaksamaan yang menyatakan bahwa, situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas).

Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dalam pelaksanaannya, menunjukkan bahwa sesuai dengan prinsip ini, untuk mencapai keadilan maka perlu dibentuk perundang-undangan yang memberikan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan teori keadilan

---

<sup>21</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidartha, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 165.

prosedural dari John Rawls (*perfect procedural justice*).

## 2. Teori Hukum Progresif

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya<sup>22</sup>. Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum<sup>23</sup>, demikian halnya dalam Undang Undang yang terkait dengan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum terhadap orang atau sekelompok orang miskin, maka bukan orang memerlukan bantuan hukum dari advokat yang harus dikorbankan dengan dibiarkan untuk beracara di pengadilan tanpa ada bantuan dari advokat yang mengerti dan memahami hukum, melainkan undang-undangnya yang harus ditinjau ulang.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h. 5.

<sup>23</sup> Endang Sutrisno, 2013, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, In Media, Jakarta., h. 67.

berkaitan dengan masalah penelitian<sup>24</sup>. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh<sup>25</sup>.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, h. 34-35.

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

### **3. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya<sup>26</sup>.

#### **a. Data Primer**

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)<sup>27</sup>. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

penelitian<sup>28</sup>.

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>29</sup>. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder<sup>30</sup>. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi<sup>31</sup>.

Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang Undang Dasar 1945;

---

<sup>28</sup> Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

<sup>29</sup> Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

<sup>31</sup> Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

- b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  - c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
  - d) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
  - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer<sup>32</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>33</sup>. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan<sup>34</sup>. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka<sup>35</sup>, dengan Penyidik Unit Reskrim Polsek Pabuaran dan Pengacara Peradi Kab, Cirebon.

---

<sup>33</sup> Ibid. h. 14.

<sup>34</sup> Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

<sup>35</sup> Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h. 233.

b. Dokumentasi

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

**5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. verifikasi. sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi

yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi<sup>36</sup>.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis maka tesis ini disusun secara sistematis dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Katar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka dan tinjauan teoritis mengenai Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia; Tinjauan Umum Tentang Advokat; Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum; Tinjauan Umum Tentang Advokat Dalam Islam.

Bab III merupakan bab pembahasan mengenai Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Sekelompok Orang Miskin Di Eks Karasidenan Cirebon; dengan sub pokok bahasan mengenai; Bentuk Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Diberikan Kepada Orang Atau Sekelompok Orang Miskin Di Wilayah Hukum Eks Karasidenan Cirebon; Kendala Dan Solusi Advokat Untuk Dapat Memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-cuma Di Wilayah Hukum Eks Karasidenan Cirebon; serta Bentuk Perlindungan Hukum Diberikan Secara Cuma-cuma Yaag Diberikan Kepada Orang Atau Sekelompok Orang Miskin Di Eks Karasidenan Cirebon

---

<sup>36</sup> Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Di Masa Mendatang.

Bab IV merupakan bab penutup mengenai Kesimpulan dan Saran.